



PUTUSAN

Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pampang IV Kel. Pampang Kec. Panakkukang
Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA bersalah melakukan Tindak Pidana, percobaan atau permukatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA dengan pidana :

- Penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dipotong dengan masa penangkapan dan penahanan;
- Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) shaset elastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,9398 Gram dan berat akhir 0,8794 gram.
- 2 (Dua) shaset elastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1678 Gram dan berat akhir 0,1156 gram
- 1 (satu) set alat isap BONG.
- 2 (Dua) buah pirek kaca bekas pakai.
- 1 (satu buah korek api gas
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet elastik kecil berwarna merah.
- 1 (satu) buah skil timbangan.

Di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru
- 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks



4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA bersama dengan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 09.17 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Palm Raja Kassi-Kassi Kec.Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ↳ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 08.21 wita saat itu Terdakwa sedang berada ditempat kostnya Pondok Rahayu kamar 8 tepatnya di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec. Biringkanaya, Terdakwa melakukan pemesanan sabu-sabu pada akun Instagram bernama "Logan_Heights" dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan mengatakan "kanda open meki, kabarika klo open ki" dan di jawab oleh Instagram Logan_Heights "open" selanjutnya Terdakwa membalas "otw top up ,1 gram kanda ,no rek yang mana kanda". Dan tidak lama kemudian Terdakwa dikirimkan nomor rekening Bank BCA 7245559623 atas nama ARMAN dari Instagram tersebut.



➤ Bahwa Terdakwa menyuruh saksi NIRMALA SARI alias NIMMO (berkas terpisah) yang tak lain istri Terdakwa untuk pergi ke BRI-Link yang tak jauh dari Rumah kost Terdakwa tepatnya di depan GOR Sudiang untuk transfer sejumlah uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening Bank BCA 7245559623 atas nama ARMAN. Setelah selesai, bukti transfer tersebut dikirim ke akun Instagram Logan_Heights. Dan Terdakwa mengatakan kepada saksi NIRMALA SARI alias NIMMO (berkas terpisah) *"kalau saya tidur, tolong kau pergi ambilkan itu tempelan sabu"* dan di jawab saksi NIRMALA SARI alias NIMMO (berkas terpisah) *"iya"*.

➤ Kemudian sekitar jam 14.29 wita pemilik akun Instagram Logan_Heights mengirimkan lokasi maps dimana sabu-sabu tersebut di tempel atau di simpan. Dan saat itu juga saksi NIRMALA SARI alias NIMMO menuju lokasi tersebut tepatnya di jalan Palm Raya kel.Kassi-Kassi Kec.Rappocini Kota Makassar. Setelah sampai di lokasi saksi NIRMALA SARI alias NIMMO langsung mengambil tempelan berupa 1 (satu) sashet narkoba jenis sabu-sabu yang terletak dekat pot bunga selanjutnya saksi NIRMALA SARI alias NIMMO pulang ke tempat kostnya.

➤ Bahwa setelah sampai di tempat kost, saksi NIRMALA SARI alias NIMMO langsung membangunkan Terdakwa dengan mengatakan *"bangun meki dari ma ambil ki tempelan sabu"*

➤ Dan beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) sashet kecil untuk di jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sashet. Dari 6 (enam) sashet tersebut Terdakwa sudah jual sebanyak 4 (empat) sashet dimana 1 (satu) sashet dibeli oleh dekat kost Terdakwa sedangkan 3 (tiga) sashet diantar oleh Terdakwa ke pembelinya yang berada di jalan Daeng Ramang Biringkanaya kota Makassar sedangkan 2 (dua) sashet sisanya di masukkan terdakwa di dompetnya untuk di konsumsi bersama dengan istrinya.

➤ Bahwa sekitar jam 18.20 wita Terdakwa kembali memesan sabu-sabu kepada akun instagram Logan_Heights dan berkata *"kandaku simpankan ka 1 gram, jam 20.00 wita pi kuambilki, ku tunggu dulu pembeliku, di jalan mi"* setelah itu pemilik akun mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Trf kesitumi karena mauma closed"* dan tidak lama kemudian Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp 849.500,- (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) melalui akun dana milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa dengan nomor 087843593615. Setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke akun tersebut.

➡ Bahwa sekitar jam 19.55 wita Terdakwa mengambil 1 set alat hisap bong lengkap dengan pireks kaca dengan maksud akan mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya saksi NIRMALA SARI alias NIMMO memanggil temannya bernama saksi IRMAYANI yang berada depan kamar kostnya bersama Terdakwa. Setelah saksi IRMAYANI masuk dalam kamar dan menutup pintu kost Terdakwa tiba-tiba beberapa orang yang tak lain adalah petugas dari kepolisian mendorong pintu kamar kost Terdakwa namun sempat di tahan oleh saksi IRMAYANI tapi pintu tetap terbuka sehingga petugas dari kepolisian memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres tabes Makassar sambil melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa sebagaimana Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.dah/298/VI/Res.4.2/2024/ Sat.Res. Narkoba tanggal 29 Juni 2024 maka ditemukan 2 (dua) sashet plastic klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong, 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic kecil warna merah, 2 (dua) Hp android yang di dalamnya terdapat aplikasi akun penjualan narkotika "ALLWESMEHT_ACT" milik Terdakwa dan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO. Sehingga Terdakwa bersama dengan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut akan tetapi dalam perjalanan Handphone milik Terdakwa tiba-tiba masuk kiriman gambar atau lokasi dari akun Instagram Logan_Heights yang telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa sehingga petugas bersama dengan Terdakwa menuju lokasi tepatnya di jalan Paropo 3 kec. Panakkukang Kota Makassar. Setelah menemukan 1 (satu) sashet plastic klip kecil narkotika jenis sabu-sabu terbungkus lakban warna coklat selanjutnya petugas bersama dengan Terdakwa serta saksi NIRMALA SARI alias NIMMO kembali melanjutkan perjalanan menuju Polrestabes Makassar.

➡ Bahwa Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA bersama dengan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO (berkas terpisah) bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➡ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2820/NNF/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1678 gram dan 1 (satu) sashet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9398 gram milik Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA dan Terdakwa NIRMALA SARI alias NIMMO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA bersama dengan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pondok Rahayu kamar 8 tepatnya di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➡ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar yakni saksi IRWAN dan saksi TUDI RESTU mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya kalau di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya dikamar kost Pondok Rahayu kamar 8 sering terjadi tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut para saksi dari petugas kepolisian langsung mendatangi tempat yang di maksud.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➡ Bahwa setelah berada di lokasi yang dimaksud, para saksi langsung masuk di kamar 8 dan menemukan Terdakwa bersama dengan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO (berkas terpisah). Setelah memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres tabes Makassar sambil melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa sebagaimana Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.dah/298/VI/Res.4.2/2024/ Sat.Res. Narkoba tanggal 29 Juni 2024 maka ditemukan 2 (dua) sashet plastic klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong, 2(dua) buah pireks kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic kecil warna merah, 2 (dua) Hp android yang di dalamnya terdapat aplikasi akun penjualan narkotika "ALLWESMEHT_ACT" milik Terdakwa dan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO. Sehingga Terdakwa bersama dengan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut akan tetapi dalam perjalanan Handphone milik Terdakwa tiba-tiba masuk kiriman gambar atau lokasi dari akun Instagram Logan_Heights yang telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa sehingga petugas bersama dengan Terdakwa menuju lokasi tepatnya di jalan Paropo 3 kec.Panakkukang Kota Makassar. Setelah menemukan 1 (satu) sashet plastic klip kecil narkotika jenis sabu-sabu terbungkus lakban warna coklat selanjutnya petugas bersama dengan Terdakwa serta saksi NIRMALA SARI alias NIMMO kembali melanjutkan perjalanan menuju Polrestabes Makassar.

➡ Bahwa Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA bersama dengan saksi NIRMALA SARI alias NIMMO (berkas terpisah) bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

➡ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2820/NNF/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1678 gram dan 1 (satu) sashet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9398 gram milik Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA dan Terdakwa NIRMALA SARI alias NIMMO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUDI RESTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

↳ Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP;

↳ Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA bersama Saksi NIRMALASARI alias NIMMO yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita , bertempat di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya (pondok Rahayu kamar 8/ kamar kost milik Saksi NIRMALASARI alias NIMMO bersama Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA);

↳ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.20 wita , Saksi berteman mendapatkan informasi bahwa di Jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya ,Kota Makassar tepatnya Pondok Rahayu kamar 8 sering terjadi tindak pidana narkotika, sehingga saksi bersama dengan tim mendatangi tempat kost tersebut, sekitar pukul 20.00 wita Saksi berteman langsung menuju ke kamar 8 kemudian mendorong pintu hingga terbuka dan menemukan sepasang suami istri yang mengaku bernama Lk.MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA, dan istrinya bernama Pr.NIRMALASARI, serta seorang temannya yang bernama Pr.IRMAYANTI yang sementara berada pada posisi duduk bertiga di lantai kamar kost dan dilakukan pemeriksaan;

↳ Bahwa,ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong yang sudah terpasang pireks kaca, 1 (satu buah korek api gas, 1

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru, 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau kombinasi biru, 1 (satu) buah skil timbangan, dan 2 (Dua) shaset pelastik klip kecil Narkotika jenis sabu;

↳ Bahwa setelah di Interogasi Terdakwa MOCH IQBAL dan Saksi NIRMALASARI mengakui bahwa barang bukti Narkotika sabu tersebut diperoleh dengan cara dipesan melalui aplikasi akun instaggram "LOGAN_HEIGHTS" dengan menggunakan akun instagram miliknya "ALLWESMEHT_ACT";

↳ Bahwa setelah di Interogasi Terdakwa MOCH IQBAL dan Saksi NIRMALASARI mengakui bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa MOCH IQBAL dan Saksi NIRMALASARI sehingga membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di gunakan Bersama dan di perjual belikan kembali;

↳ Bahwa selanjutnya Terdakwa MOCH IQBAL dan Saksi NIRMALASARI serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut,

↳ Bahwa saat diperjalanan menuju ke Polrestabes Makassar sekitar pukul 21.09 wita tiba tiba di hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru milik Terdakwa MOCH IQBAL ada masuk foto Maps tempelan nakotika sabu sebanyak 1 Gram yang berada di Jl. Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar yang telah dikirim oleh pemilik akun instaggram "LOGAN_HEIGHTS" yang sebelumnya telah dipesan pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.52 wita, dan sekitar pukul 22.21 wita, sehingga Saksi berteman bersama Saksi MOCH IQBAL menuju ke lokasi tersebut yang berada di jalan Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar dan langsung mencari lokasi tempelan sabu tersebut, setelah menemukan tempelan sabu tersebut, Saksi berteman menyuruh Terdakwa MOCH IQBAL untuk mengambil narkotika sabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi berteman;

↳ Bahwa adapun barang bukti tersebut adalah berupa : 1 (satu) shaset pelastik klip kecil narkotika sabu sebanyak \pm 1 Gram terbungkus lakban berwarna coklat tersebut yang ditempel diatas pot bunga dipingir jalan;

↳ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

↳ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

↳ Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP;

↳ Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA bersama Saksi NIRMALASARI alias NIMMO yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita , bertempat di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya (pondok Rahayu kamar 8/ kamar kost milik Saksi NIRMALASARI alias NIMMO bersama Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA);

↳ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.20 wita , Saksi berteman mendapatkan informasi bahwa di Jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya ,Kota Makassar tepatnya Pondok Rahayu kamar 8 sering terjadi tindak pidana narkotika, sehingga saksi bersama dengan tim mendatangi tempat kost tersebut, sekitar pukul 20.00 wita Saksi berteman langsung menuju ke kamar 8 kemudian mendorong pintu hingga terbuka dan menemukan sepasang suami istri yang mengaku bernama Lk.MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA, dan istrinya bernama Pr.NIRMALASARI, serta seorang temannya yang bernama Pr.IRMAYANTI yang sementara berada pada posisi duduk bertiga di lantai kamar kost dan dilakukan pemeriksaan;

↳ Bahwa,ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong yang sudah terpasang pireks kaca, 1 (satu buah korek api gas, 1 (Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru, 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau kombinasi biru, 1 (satu) buah skil timbangan,dan 2 (Dua) shaset pelastik klip kecil Narkotika jenis sabu;

↳ Bahwa setelah di Interogasi Terdakwa MOCH IQBAL dan Saksi NIRMALASARI mengakui bahwa barang bukti Narkotika sabu tersebut diperoleh dengan cara dipesan melalui aplikasi akun instaggram



“LOGAN_HEIGHTS” dengan menggunakan akun instagram miliknya “ALLWESMEHT_ACT”;

↳ Bahwa setelah di Interogasi Terdakwa MOCH IQBAL dan Saksi NIRMALASARI mengakui bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa MOCH IQBAL dan Saksi NIRMALASARI sehingga membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di gunakan Bersama dan di perjual belikan kembali;

↳ Bahwa selanjutnya Terdakwa MOCH IQBAL dan Saksi NIRMALASARI serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut,

↳ Bahwa saat diperjalanan menuju ke Polrestabes Makassar sekitar pukul 21.09 wita tiba tiba di hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru milik Terdakwa MOCH IQBAL ada masuk foto Maps tempelan nakotika sabu sebanyak 1 Gram yang berada di Jl. Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar yang telah dikirim oleh pemilik akun instagram “LOGAN_HEIGHTS” yang sebelumnya telah dipesan pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.52 wita, dan sekitar pukul 22.21 wita, sehingga Saksi berteman bersama Saksi MOCH IQBAL menuju ke lokasi tersebut yang berada di jalan Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar dan langsung mencari lokasi tempelan sabu tersebut, setelah menemukan tempelan sabu tersebut, Saksi berteman menyuruh Terdakwa MOCH IQBAL untuk mengambil narkoba sabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi berteman;

↳ Bahwa adapun barang bukti tersebut adalah berupa : 1 (satu) shaset pelastik klip kecil narkoba sabu sebanyak \pm 1 Gram terbungkus lakban berwarna coklat tersebut yang ditempel diatas pot bunga dipingir jalan;

↳ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu;

↳ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi NIRMALA SARI ALIAS NIMMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



➤ Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP;

➤ Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita , bertempat di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya (pondok Rahayu kamar 8/ kamar kost Terdakwa), bersama dengan Terdakwa;

➤ Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu berupa : 1 (satu) set alat isap BONG,2 (Dua) buah pirek kaca bekas pakai,1 (satu buah korek api gas, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik kecil berwarna merah,1 (Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru, 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau kombinasi biru, 2 (Dua) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu,1 (Satu) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skil timbangan;

➤ Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 08.21 wita bertempat di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya (pondok Rahayu kamar 8), pada saat itu Terdakwa mengirimkan pesan chat pada akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" menggunakan akun instagram Terdakwa "ALLWESMEHT_ACT" dengan berkata (*kanda open maki,kabarika klo open maki*), lalu dijawab (*open*) lalu Terdakwa jawab (*otw top'up, 1 gram kanda ,norek yang mana kanda*) lalu pemilik akun "LOGAN_HEIGHTS" mengirimkan Saksi MOCH IQBAL nomor rekening BCA 7245559623 ats Nama ARMAN;

➤ Bahwa sekitar pukul 09.17 wita Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi mentransferkan uang sebesar Rp850.000,00 ke rekening BCA 7245559623 ats Nama ARMAN lalu mengirimkan foto bukti transfer tersebut ke akun instagram "LOGAN_HEIGHTS", dan sekitar pukul 14.29 wita pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" mengirimkan lokasi maps yang berada di Jalan Palm Raja,Kassi kassi, Rappocini Kota Makassar, selanjutnya Saksi menuju kelokasi tersebut untuk mengambil tempelan narkotika sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 15.00 wita Saksi tiba di lokasi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) shaset narkotika sabu tersebut sebanyak \pm 1 Gram yang ditempelkan di dekat pot bunga;



➡ Bahwa setelah sampai di kost Saksi, Saksi bersama Terdakwa langsung membagi narkotika sabu tersebut sebanyak 1 Gram menjadi 6 shaset kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp.300.000/shasetnya, sekitar pukul 17.00 wita datang satu orang pembeli/pelanggan Saksi ke kamar kost Saksi dan membeli 1 (satu) shaset sabu dengan harga Rp300.000,00 selanjutnya 2 shaset sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa untuk konsumsi bersama sama;

➡ Bahwa sekitar pukul 17.30 wita 3 (tiga) shaset sabu tersebut dengan total harga Rp900.000,00 Terdakwa antarkan kepada salah satu pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi lewat telfon Whatsapp dan minta diantarkan di jalan Daeng Ramang,Biringkanaya, Kota Makassar, setelah itu Terdakwa langsung kembali ketempat kost Terdakwa;

➡ Bahwa sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa kembali mengirimkan pesan pada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" dan berkata (*kandaku, simpankanka 1 gram,jam 20.00 wita pi kuambilki, kutunggu dulu pembeliku,dijalanmi*) lalu setelah itu pemilik akun mengirimkan Saksi MOCH IQBAL Norek BCA 7245559623 ats Nama ARMAN dan berkata (*trf kesitumi karena mauma closed*) setelah itu sekitar pukul 19.52 wita Terdakwa melakukan transferan sebesar Rp849.500,00 ke nomor rekening BCA tersebut melalui akun dana Saksi di nomor 087843593615 an.NIRMALASARI, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada akun "LOGAN_HEIGHTS",

➡ Bahwa sekitar pukul 19.55 wita Terdakwa mengambil 1 set alat hisap bong lengkap dengan pirexx kaca,sendok sabu dan korek api gas yang Saksi simpan di belakang tempat tidur lalu Terdakwa simpan di lantai kamar dan setelah itu Saksi berteriak memanggil Pr IRMAYANTI karena kami berhadapan kamar dengan maksud untuk mengajaknya ikut pakai sabu , yang mana pada saat Pr IRMA keluar dari kamarnya dan kemudian baru masuk ke dalam kamar kost Saksi dan akan menutup pintu kamar namun tiba-tiba datang petugas dari kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama Saksi dan Pr.IRMAYANTI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Makassar;



➤ Bahwa dalam perjalanan menuju ke Polrestabes Makassar sekitar pukul 21.09 wita tiba tiba di hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru milik Terdakwa ada masuk foto Maps tempelan nakotika sabu sebanyak 1 Gram yang berada di Jl. Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar yang telah dikirim oleh pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" yang sebelumnya telah Terdakwa pesan, dan sekitar pukul 22.21 wita Terdakwa bersama petugas kepolisian menuju ke lokasi tersebut yang berada di jalan Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar dan Terdakwa langsung mencari lokasi tempelan sabu tersebut, setelah Terdakwa menemukan tempelan berupa 1 (satu) shaset pelastik klip kecil narkotika sabu sebanyak \pm 1 Gram terbungkus lakban berwarna coklat tersebut yang ditempel diatas pot bunga dipingir jalan. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambilnya dengan menyerahkannya kepada petugas kepolisian, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Pr.IRMAYANTI beserta barang bukti tersebut dibawa kepolrestabes makassar guna proses lebil lanjut;

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi sehingga memiliki, menguasai, menyimpan atau membeli narkotika jenis sabu kepada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" adalah untuk di perjual belikan kembali dan mendapatkan keuntungan;

➤ Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Saksi peroleh dalam penjualan total 1 (satu) Gram narkotika sabu tersebut adalah sebanyak Rp500.000,00;

➤ Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

➤ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP;

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi NIRMALASARI oleh petugas kepolisian Pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya (pondok Rahayu kamar 8/ kamar kost Terdakwa);

↳ Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian yaitu berupa : 1 (satu) set alat isap BONG, 2 (Dua) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik kecil berwarna merah, 1 (Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru, 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau kombinasi biru, 2 (Dua) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skil timbangan;

↳ Bahwa adapun pemilik barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI yang sebelumnya Terdakwa pesan atau beli dari aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" sebanyak \pm 1 Gram dengan harga Rp850.000,00;

↳ Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 08.21 wita Terdakwa mengirimkan pesan chat pada akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI "ALLWESMEHT_ACT" dengan berkata (*kanda open maki, kabarika klo open maki*) lalu dijawab (*open*) lalu Terdakwa jawab (*otw top'up, 1 gram kanda ,norek yang mana kanda*) lalu pemilik akun "LOGAN_HEIGHTS" mengirimkan Terdakwa nomor rekening BCA 7245559623 atas Nama ARMAN, lalu setelah itu sekitar pukul 09.17 wita Terdakwa menyuruh Saksi NIRMALASARI untuk mentransferkan uang narkotika tersebut, sekitar pukul 14.29 wita pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" mengirimkan lokasi maps yang berada di Jalan Palm Raja, Kassi kassi, Rappocini Kota Makassar, selanjutnya Saksi NIRMALASARI menuju kelokasi tersebut untuk mengambil tempelan narkotika sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) shaset narkotika sabu tersebut sebanyak \pm 1 Gram yang ditempelkan di dekat pot bunga;

↳ Bahwa sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa membagi 1 gram narkotika sabu tersebut menjadi 6 shaset kecil untuk dijual dengan harga Rp300.000,00/shasetnya, sekitar pukul 17.00 wita datang satu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pembeli ke kamar kost Terdakwa dan membeli 1 shaset sabu dengan harga Rp300.000,00, selanjutnya 2 shaset sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam dompet kulit miliknya untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi NIRMALASARI, setelah itu sekitar pukul 17.30 wita 3 shaset sabu tersebut dengan total harga Rp900.000,00 Terdakwa antarkan kepada salah satu pembelinya yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan minta diantarkan di jalan Daeng Ramang,Biringkanaya, Kota Makassar, setelah itu Terdakwa langsung kembali ketempat kost Terdakwa;

↳ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa kembali mengirimkan pesan pada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" dan berkata (*kandaku, simpankanka 1 gram,jam 20.00 wita pi kuambilki, kutunggu dulu pembeliku,dijalanmi*) lalu setelah itu pemilik akun mengirimkan Saksi Norek BCA 7245559623 ats Nama ARMAN dan berkata (*trf kesitumi karena mauma closed*) setelah itu sekitar pukul 19.52 wita Terdakwa melakukan transferan sebesar Rp.849.500 ke nomor rekening BCA tersebut melalui akun dana Saksi NIRMALASARI di nomor 087843593615 an.NIRMALASARI, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada akun "LOGAN_HEIGHTS";

↳ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.55 wita Terdakwa mengambil 1 set alat hisap bong lengkap dengan pirekx kaca,sendok sabu dan korek api gas yang tersimpan di belakang tempat tidur lalu Terdakwa menyimpannya di lantai kamar kost Terdakwa dan setelah itu Saksi NIRMALASARI berteriak memanggil Pr IRMA karena kami berhadapan kamar dengan maksud untuk mengajaknya ikut pakai sabu , yang mana pada saat Pr IRMA keluar dari kamar kost nya dan kemudian baru masuk ke dalam kamar Terdakwa dan akan menutup pintu dan tiba-tiba datang petugas dari kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI dan Pr.IRMA beserta barang bukti tersebut dibawa kepolrestabes makassar namun diperjalanan menuju kepolrestabes makassar sekitar pukul 21.09 wita tiba tiba di hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru milik Terdakwa ada masuk foto Maps tempelan nakotika sabu sebanyak 1 Gram yang berada di Jl. Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar yang telah dikirim oleh pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah Terdakwa pesan, dan sekitar pukul 22.21 wita Terdakwa bersama petugas kepolisian menuju ke lokasi tersebut yang berada di jalan Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar dan Terdakwa langsung mencari lokasi tempelan sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI dan Pr.IRMA beserta barang bukti tersebut diatas dibawa kepolrestabes makassar guna proses lebil lanjut;

↳ Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika sabu pada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, dan yang terakhir Terdakwa beli Narkotika sabu yaitu Terdakwa membeli Narkotika sabu sebanyak \pm 1 Gram dengan harga Rp850.000,00 Pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 09.17 wita;

↳ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI sehingga memiliki, menguasai, menyimpan atau membeli narkotika jenis sabu kepada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" adalah untuk di perjual belikan kembali dan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan aplikasi akun penjualan narkotika sabu dengan nama akun "ALLWESMEHT_ACT" milik Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI;

↳ Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI peroleh dalam penjualan total 1 (satu) Gram narkotika sabu tersebut adalah sebanyak Rp500.000,00;

↳ Bahwa Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

↳ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ↳ 1 (Satu) shaset pelastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,9398 Gram dan berat akhir 0,8794 gram.
- ↳ 2 (Dua) shaset pelastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1678 Gram dan berat akhir 0,1156 gram
- ↳ 1 (satu) set alat isap BONG.
- ↳ 2 (Dua) buah pirek kaca bekas pakai.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 1 (satu buah korek api gas
- ↳ 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet elastik kecil berwarna merah.
- ↳ 1 (satu) buah skil timbangan.
- ↳ 1 (Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru
- ↳ 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- ↳ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2820/NNF/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1678 gram dan 1 (satu) sashet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9398 gram milik Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA dan Terdakwa NIRMALA SARI alias NIMMO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ↳ Bahwa locus dan tempusnya Terdakwa ditangkap bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi NIRMALASARI oleh petugas kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks



wita, bertempat di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya (pondok Rahayu kamar 8/ kamar kost Terdakwa);

↳ Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian yaitu berupa : 1 (satu) set alat isap BONG, 2 (Dua) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu buah korek api gas, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik kecil berwarna merah, 1 (Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru, 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau kombinasi biru, 2 (Dua) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skil timbangan;

↳ Bahwa adapun pemilik barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI yang sebelumnya Terdakwa pesan atau beli dari aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" sebanyak \pm 1 Gram dengan harga Rp850.000,00;

↳ Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 08.21 wita Terdakwa mengirimkan pesan chat pada akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI "ALLWESMEHT_ACT" dengan berkata (*kanda open maki, kabarika klo open maki*) lalu dijawab (*open*) lalu Terdakwa jawab (*otw top'up, 1 gram kanda ,norek yang mana kanda*) lalu pemilik akun "LOGAN_HEIGHTS" mengirimkan Terdakwa nomor rekening BCA 7245559623 atas Nama ARMAN, lalu setelah itu sekitar pukul 09.17 wita Terdakwa menyuruh Saksi NIRMALASARI untuk mentransferkan uang narkotika tersebut, sekitar pukul 14.29 wita pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" mengirimkan lokasi maps yang berada di Jalan Palm Raja, Kassi kassi, Rappocini Kota Makassar, selanjutnya Saksi NIRMALASARI menuju kelokasi tersebut untuk mengambil tempelan narkotika sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) shaset narkotika sabu tersebut sebanyak \pm 1 Gram yang ditempelkan di dekat pot bunga;

↳ Bahwa sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa membagi 1 gram narkotika sabu tersebut menjadi 6 shaset kecil untuk dijual dengan harga Rp300.000,00/shasetnya, sekitar pukul 17.00 wita datang satu orang pembeli ke kamar kost Terdakwa dan membeli 1 shaset sabu dengan harga Rp300.000,00, selanjutnya 2 shaset sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa didalam dompet kulit miliknya untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi NIRMALASARI, setelah itu sekitar pukul 17.30 wita 3 shaset sabu tersebut dengan total harga Rp900.000,00 Terdakwa antarkan kepada salah satu pembelinya yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan minta diantarkan di jalan Daeng Ramang,Biringkanaya, Kota Makassar, setelah itu Terdakwa langsung kembali ketempat kost Terdakwa;

↳ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa kembali mengirimkan pesan pada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" dan berkata (*kandaku, simpankanka 1 gram,jam 20.00 wita pi kuambilki, kutunggu dulu pembeliku,dijalanmi*) lalu setelah itu pemilik akun mengirimkan Saksi Norek BCA 7245559623 ats Nama ARMAN dan berkata (*trf kesitumi karena mauma closed*) setelah itu sekitar pukul 19.52 wita Terdakwa melakukan transferan sebesar Rp.849.500 ke nomor rekening BCA tersebut melalui akun dana Saksi NIRMALASARI di nomor 087843593615 an.NIRMALASARI, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada akun "LOGAN_HEIGHTS";

↳ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.55 wita Terdakwa mengambil 1 set alat hisap bong lengkap dengan pirekx kaca,sendok sabu dan korek api gas yang tersimpan di belakang tempat tidur lalu Terdakwa menyimpannya di lantai kamar kost Terdakwa dan setelah itu Saksi NIRMALASARI berteriak memanggil Pr IRMA karena kami berhadapan kamar dengan maksud untuk mengajaknya ikut pakai sabu , yang mana pada saat Pr IRMA keluar dari kamar kost nya dan kemudian baru masuk ke dalam kamar Terdakwa dan akan menutup pintu namun tiba-tiba datang Saksi TUDI RESTU dan Saksi IRWAN yang merupakan petugas dari kepolisian yang sebelumnya informasi bahwa di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya ,Kota Makassar tepatnya Pondok Rahayu kamar sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Saksi TUDI RESTU dan Saksi IRWAN melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI dan Pr.IRMA beserta barang bukti tersebut dibawa kepolrestabes makassar namun diperjalanan menuju kepolrestabes makassar sekitar pukul 21.09 wita tiba tiba di hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru milik Terdakwa ada masuk foto

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maps tempelan narkotika sabu sebanyak 1 Gram yang berada di Jl. Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar yang telah dikirim oleh pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" yang sebelumnya telah Terdakwa pesan, dan sekitar pukul 22.21 wita Terdakwa bersama petugas kepolisian menuju ke lokasi tersebut yang berada di jalan Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar dan Terdakwa langsung mencari lokasi tempelan sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI dan Pr.IRMA beserta barang bukti tersebut diatas dibawa kepolrestabes makassar guna proses lebih lanjut;

↳ Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika sabu pada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, dan yang terakhir Terdakwa beli Narkotika sabu yaitu Terdakwa membeli Narkotika sabu sebanyak \pm 1 Gram dengan harga Rp850.000,00 Pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 09.17 wita;

↳ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI sehingga memiliki, menguasai, menyimpan atau membeli narkotika jenis sabu kepada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" adalah untuk di perjual belikan kembali dan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan aplikasi akun penjualan narkotika sabu dengan nama akun "ALLWESMEHT_ACT" milik Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI;

↳ Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI peroleh dalam penjualan total 1 (satu) Gram narkotika sabu tersebut adalah sebanyak Rp500.000,00;

↳ Bahwa Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

↳ Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2820/NNF/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1678 gram dan 1 (satu) sashet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,9398 gram milik Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA dan Terdakwa NIRMALA SARI alias NIMMO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keraguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa mengakui dirinya bernama **MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA** yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama **MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA** sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah terdakwa *in casu* **MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA**;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya , sehingga dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA** bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Menawarkan untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (Satu) shaset pelastik klip kecil Narkotika



jenis sabu dengan berat awal 0,9398 Gram dan berat akhir 0,8794 gram dan 2 (Dua) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1678 Gram dan berat akhir 0,1156 gram ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuhtinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari beberapa istilah dalam unsur ini adalah sebagai berikut :

- 'menjual' adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- "perantara dalam jual beli" adalah pialang, makelar, calo, atau orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli.
- 'menerima' adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 'menyerahkan' adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa locus dan tempusnya Terdakwa ditangkap bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi NIRMALASARI oleh petugas kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya (pondok Rahayu kamar 8/ kamar kost Terdakwa);

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian yaitu berupa : 1 (satu) set alat isap BONG, 2 (Dua) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu buah korek api gas, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik kecil berwarna merah, 1 (Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru, 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau kombinasi biru, 2 (Dua) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skil timbangan;

Menimbang, bahwa adapun pemilik barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI yang sebelumnya Terdakwa pesan atau beli dari aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" sebanyak \pm 1 Gram dengan harga Rp850.000,00;

Menimbang, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 08.21 wita Terdakwa mengirimkan pesan chat pada akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI "ALLWESMEHT_ACT" dengan berkata (*kanda open maki, kabarika klo open maki*) lalu dijawab (*open*) lalu Terdakwa jawab (*otw top'up, 1 gram kanda ,norek yang mana kanda*) lalu pemilik akun "LOGAN_HEIGHTS" mengirimkan Terdakwa nomor rekening BCA 7245559623 atas Nama ARMAN, lalu setelah itu sekitar pukul 09.17 wita Terdakwa menyuruh

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NIRMALASARI untuk mentransferkan uang narkoba tersebut, sekitar pukul 14.29 wita pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" mengirimkan lokasi maps yang berada di Jalan Palm Raja, Kassi kassi, Rappocini Kota Makassar, selanjutnya Saksi NIRMALASARI menuju kelokasi tersebut untuk mengambil tempelan narkoba sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) shaset narkoba sabu tersebut sebanyak \pm 1 Gram yang ditempelkan di dekat pot bunga;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa membagi 1 gram narkoba sabu tersebut menjadi 6 shaset kecil untuk dijual dengan harga Rp300.000,00/shasetnya, sekitar pukul 17.00 wita datang satu orang pembeli ke kamar kost Terdakwa dan membeli 1 shaset sabu dengan harga Rp300.000,00, selanjutnya 2 shaset sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam dompet kulit miliknya untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi NIRMALASARI, setelah itu sekitar pukul 17.30 wita 3 shaset sabu tersebut dengan total harga Rp900.000,00 Terdakwa antarkan kepada salah satu pembelinya yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan minta diantarkan di jalan Daeng Ramang, Biringkanaya, Kota Makassar, setelah itu Terdakwa langsung kembali ketempat kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa kembali mengirimkan pesan pada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" dan berkata (*kandaku, simpankanka 1 gram, jam 20.00 wita pi kuambilki, kutunggu dulu pembeliku, di jalanmi*) lalu setelah itu pemilik akun mengirimkan Saksi Norek BCA 7245559623 ats Nama ARMAN dan berkata (*trf kesitumi karena mauma closed*) setelah itu sekitar pukul 19.52 wita Terdakwa melakukan transferan sebesar Rp.849.500 ke nomor rekening BCA tersebut melalui akun dana Saksi NIRMALASARI di nomor 087843593615 an. NIRMALASARI, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada akun "LOGAN_HEIGHTS";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.55 wita Terdakwa mengambil 1 set alat hisap bong lengkap dengan pirekx kaca, sendok sabu dan korek api gas yang tersimpan di belakang tempat tidur lalu Terdakwa menyimpannya di lantai kamar kost Terdakwa dan setelah itu Saksi NIRMALASARI berteriak memanggil Pr IRMA karena kami berhadapan kamar dengan maksud untuk mengajaknya ikut pakai

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu , yang mana pada saat Pr IRMA keluar dari kamar kost nya dan kemudian baru masuk ke dalam kamar Terdakwa dan akan menutup pintu namun tiba-tiba datang Saksi TUDI RESTU dan Saksi IRWAN yang merupakan petugas dari kepolisian yang sebelumnya informasi bahwa di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya ,Kota Makassar tepatnya Pondok Rahayu kamar sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Saksi TUDI RESTU dan Saksi IRWAN melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI dan Pr.IRMA beserta barang bukti tersebut dibawa kepolrestabes makassar namun diperjalanan menuju kepolrestabes makassar sekitar pukul 21.09 wita tiba tiba di hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru milik Terdakwa ada masuk foto Maps tempelan nakotika sabu sebanyak 1 Gram yang berada di Jl. Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar yang telah dikirim oleh pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" yang sebelumnya telah Terdakwa pesan, dan sekitar pukul 22.21 wita Terdakwa bersama petugas kepolisian menuju ke lokasi tersebut yang berada di jalan Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar dan Terdakwa langsung mencari lokasi tempelan sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI dan Pr.IRMA beserta barang bukti tersebut diatas dibawa kepolrestabes makassar guna proses lebil lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika sabu pada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, dan yang terakhir Terdakwa beli Narkotika sabu yaitu Terdakwa membeli Narkotika sabu sebanyak \pm 1 Gram dengan harga Rp850.000,00 Pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 09.17 wita;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI sehingga memiliki, menguasai, menyimpan atau membeli narkotika jenis sabu kepada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" adalah untuk di perjual belikan kembali dan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan aplikasi akun penjualan narkotika sabu dengan nama akun "ALLWESMEHT_ACT" milik Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI;



Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI peroleh dalam penjualan total 1 (satu) Gram narkoba sabu tersebut adalah sebanyak Rp500.000,00;

Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2820/NNF/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1678 gram dan 1 (satu) sashet plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9398 gram milik Terdakwa MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA dan Terdakwa NIRMALA SARI alias NIMMO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas, termasuk dalam kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba"

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat dalam Undang-Undang Narkoba diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi



kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa jika diafiliasikan dengan tujuan hukum berupa keadilan, maka perlu dilihat melalui asas hukum berupa *lex specialis derogat legi generali*. Pasal 132 ayat (1) tersebut merupakan hukum yang bersifat khusus dari KUHP yang mengatur pidana secara umum. Artinya percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) mengesampingkan ketentuan Pasal 53 KUHP. Hal tersebut berhubungan dengan penetapan ancaman pidana yang terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut. Apabila berpijak pada keadilan distributif-nya Aristoteles, maka percobaan yang bukan merupakan *delictum sui generis* tapi merupakan *onvolkomen delictsvorm*, berdasarkan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-Pasal pokoknya. Dengan kata lain menyimpangi dengan apa yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP yang menyatakan “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur “*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika*” dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 08.21 wita Terdakwa mengirimkan pesan chat pada akun instagram “LOGAN_HEIGHTS” dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI “ALLWESMEHT_ACT” dengan berkata (*kanda open maki,kabarika klo open maki*) lalu dijawab (*open*) lalu Terdakwa jawab (*otw top'up, 1 gram kanda ,norek yang mana kanda*) lalu pemilik akun “LOGAN_HEIGHTS” mengirimkan Terdakwa nomor rekening BCA 7245559623 atas Nama ARMAN, lalu setelah itu sekitar pukul 09.17 wita Terdakwa menyuruh Saksi NIRMALASARI untuk mentransferkan uang narkotika tersebut, sekitar pukul 14.29 wita pemilik akun instagram “LOGAN_HEIGHTS” mengirimkan lokasi maps yang berada di Jalan Palm Raja,Kassi kassi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini Kota Makassar, selanjutnya Saksi NIRMALASARI menuju lokasi tersebut untuk mengambil tempelan narkoba sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) shaset narkoba sabu tersebut sebanyak \pm 1 Gram yang ditempelkan di dekat pot bunga;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa membagi 1 gram narkoba sabu tersebut menjadi 6 shaset kecil untuk dijual dengan harga Rp300.000,00/shasetnya, sekitar pukul 17.00 wita datang satu orang pembeli ke kamar kost Terdakwa dan membeli 1 shaset sabu dengan harga Rp300.000,00, selanjutnya 2 shaset sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam dompet kulit miliknya untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi NIRMALASARI, setelah itu sekitar pukul 17.30 wita 3 shaset sabu tersebut dengan total harga Rp900.000,00 Terdakwa antarkan kepada salah satu pembelinya yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan minta diantarkan di jalan Daeng Ramang, Biringkanaya, Kota Makassar, setelah itu Terdakwa langsung kembali ketempat kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa kembali mengirimkan pesan pada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" dan berkata (*kandaku, simpankanka 1 gram, jam 20.00 wita pi kuambilki, kutunggu dulu pembeliku, di jalanmi*) lalu setelah itu pemilik akun mengirimkan Saksi Norek BCA 7245559623 ats Nama ARMAN dan berkata (*trf kesitumi karena mauma closed*) setelah itu sekitar pukul 19.52 wita Terdakwa melakukan transferan sebesar Rp.849.500 ke nomor rekening BCA tersebut melalui akun dana Saksi NIRMALASARI di nomor 087843593615 an. NIRMALASARI, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada akun "LOGAN_HEIGHTS";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.55 wita Terdakwa mengambil 1 set alat hisap bong lengkap dengan pireks kaca, sendok sabu dan korek api gas yang tersimpan di belakang tempat tidur lalu Terdakwa menyimpannya di lantai kamar kost Terdakwa dan setelah itu Saksi NIRMALASARI berteriak memanggil Pr IRMA karena kami berhadapan kamar dengan maksud untuk mengajaknya ikut pakai sabu, yang mana pada saat Pr IRMA keluar dari kamar kost nya dan kemudian baru masuk ke dalam kamar Terdakwa dan akan menutup pintu namun tiba-tiba datang Saksi TUDI RESTU dan Saksi IRWAN

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan petugas dari kepolisian yang sebelumnya informasi bahwa di jalan Dwidarma Blok B 11 Sudiang Kec Biringkanaya ,Kota Makassar tepatnya Pondok Rahayu kamar sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Saksi TUDI RESTU dan Saksi IRWAN melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI dan Pr.IRMA beserta barang bukti tersebut dibawa kepolrestabes makassar namun diperjalanan menuju kepolrestabes makassar sekitar pukul 21.09 wita tiba tiba di hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru milik Terdakwa ada masuk foto Maps tempelan nakotika sabu sebanyak 1 Gram yang berada di Jl. Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar yang telah dikirim oleh pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" yang sebelumnya telah Terdakwa pesan, dan sekitar pukul 22.21 wita Terdakwa bersama petugas kepolisian menuju ke lokasi tersebut yang berada di jalan Paropo 3 ,Panakkukang Kota Makassar dan Terdakwa langsung mencari lokasi tempelan sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi NIRMALASARI dan Pr.IRMA beserta barang bukti tersebut diatas dibawa kepolrestabes makassar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika sabu pada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, dan yang terakhir Terdakwa beli Narkotika sabu yaitu Terdakwa membeli Narkotika sabu sebanyak ± 1 Gram dengan harga Rp850.000,00 Pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 09.17 wita;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI sehingga memiliki, menguasai, menyimpan atau membeli narkotika jenis sabu kepada aplikasi akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" adalah untuk di perjual belikan kembali dan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan aplikasi akun penjualan narkotika sabu dengan nama akun "ALLWESMEHT_ACT" milik Terdakwa dan Saksi NIRMALASARI;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (Satu) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,9398 Gram dan berat akhir 0,8794 gram, 2 (Dua) shaset plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1678 Gram dan berat akhir 0,1156 gram, 1 (satu) set alat isap BONG, 2 (Dua) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik kecil berwarna merah dan 1 (satu) buah skil timbangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru dan 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- ↳ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- ↳ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- ↳ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ↳ Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"***, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH IQBAL MUSDAL MUSTAFA** dengan pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ↳ 1 (Satu) shaset elastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,9398 Gram dan berat akhir 0,8794 gram.
 - ↳ 2 (Dua) shaset elastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1678 Gram dan berat akhir 0,1156 gram
 - ↳ 1 (satu) set alat isap BONG.
 - ↳ 2 (Dua) buah pirek kaca bekas pakai.
 - ↳ 1 (satu buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

↳ 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet elastik kecil berwarna merah.

↳ 1 (satu) buah skil timbangan.

Di rampas untuk dimusnahkan;

↳ 1 (Satu) unit hp Android Merk Samsung Type M20 warna biru

↳ 1 (Satu) unit hp Android Merk Vivo Type Y16 warna biru navi terbungkus softcase warna hijau

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Ray Ie, S.H.**, dan **Sutisna Sawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Muchlis Hasan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Wahyuddin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray Ie, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

